

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan dasar penting dalam memastikan hak-hak warga negara, terutama bagi kelompok yang mudah terkena pelanggaran hak asasi manusia, seperti warga binaan pemasyarakatan. Salah satu tokoh hukum Indonesia yang sangat terkenal dalam membahas masalah perlindungan hukum adalah Philipus M. Hadjon. Definisi perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum merupakan upaya melindungi martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, terlepas dari tindakan sewenang-wenang pihak yang berkuasa²⁸.

Hal ini dijelaskan dalam buku berjudul "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum hak tersebut benar-benar dilanggar. Biasanya, hal ini dilakukan melalui mekanisme peraturan dan prosedur hukum yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan administratif atau kebijakan yang mereka anggap merugikan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Perlindungan ini biasanya ditempuh melalui proses peradilan atau melalui lembaga pengaduan seperti Ombudsman

²⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25. (t.t.).

Republik Indonesia, Komnas HAM, atau lembaga-lembaga pengawas lainnya. Sehubungan dengan hukum pemasyarakatan, perlindungan hukum represif dapat ditempuh jika seorang narapidana merasa hak kesehatannya tidak terpenuhi, misalnya dengan mengadukan kasusnya kepada lembaga pengawas internal Kementerian Hukum dan HAM atau kepada lembaga pengaduan eksternal yang relevan.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memiliki relevansi yang kuat terhadap sistem pemasyarakatan, karena warga binaan pemasyarakatan termasuk kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Status warga binaan yang berada di bawah penguasaan negara sering kali menyebabkan pemenuhan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas kesehatan, tidak terlaksana secara optimal.

Perlindungan hukum preventif terhadap hak kesehatan warga binaan tercermin melalui adanya regulasi yang secara tegas mengatur hak tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak kesehatan dengan menetapkan kewajiban negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Perlindungan hukum atas hak kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan. Lebih lanjut, bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak kesehatan warga binaan direpresentasikan melalui regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang hak tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat. Selain itu, regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana juga menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan

kesehatan di lapas dan rutan. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum ini kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di lapas sangat minim, tenaga medis terbatas, dan obat-obatan tidak selalu tersedia. Hal ini menjadi persoalan besar karena tanpa implementasi yang efektif, perlindungan hukum yang sudah dirumuskan dalam regulasi menjadi hanya bersifat formalitas. Di sinilah peran perlindungan hukum represif menjadi penting, yaitu memberikan jalan pemulihan atau penyelesaian ketika hak warga binaan dilanggar, baik melalui pengawasan internal maupun pengaduan eksternal.

Teori perlindungan hukum menurut Hadjon tidak hanya memberikan dasar konseptual dalam menjelaskan pentingnya jaminan hukum terhadap hak-hak warga binaan, tetapi juga menjadi alat analisis kritis terhadap realitas implementasi perlindungan hukum dalam praktik. Penelitian ini akan menguji sejauh mana perlindungan hukum yang bersifat normatif telah benar-benar diterapkan dalam sistem pemasyarakatan, khususnya di Lapas Kelas I Madiun, dan apakah mekanisme perlindungan tersebut telah berjalan efektif sesuai prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep perlindungan hukum, selain bersumber dari pandangan para ahli hukum, juga di dukung oleh landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum positif indonesia. Perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan

pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemasyarakatan, perlindungan hukum terhadap warga binaan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan menuntut adanya tindakan nyata dari negara melalui kebijakan, pelayanan, dan pengawasan yang efektif.

Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan warga binaan harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa serta memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi setiap subjek hukum. Dengan demikian, apabila negara gagal menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif²⁹.

Teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam memahami hak-hak warga binaan, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana negara telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Kerangka ini menjadi dasar penting untuk mengkaji permasalahan pemenuhan hak kesehatan warga binaan sebelum selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif teori keadilan sosial.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25–27. (t.t.).

2. Teori keadilan Sosial

Salah satu teori yang relevan dalam menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti warga binaan pemasyarakatan, adalah teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Berdasarkan karya monumentalnya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness, yaitu lahir dari prinsip kesetaraan dan rasionallitas dalam masyarakat demokratis. Teori ini didasarkan pada dua prinsip utama, yang secara substantif dapat digunakan sebagai pijakan normatif dalam menjelaskan kewajiban negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar setiap warganya, termasuk narapidana. Prinsip pertama dalam teori Rawls menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Artinya, meskipun seorang individu sedang berada dalam lembaga pemasyarakatan karena menjalani hukuman pidana ia tetap berhak atas kebebasan dan hak dasar yang tidak dapat dicabut, salah satunya adalah hak atas kesehatan. Hak ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi merupakan bagian dari keadilan sosial, yang harus dijamin oleh negara tanpa memandang status hukum individu. Prinsip kedua yang dirumuskan oleh Rawls adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam aspek sosial maupun ekonomi hanya sah jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang paling besar bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam hal ini, narapidana sebagai kelompok yang paling rentan secara sosial karena berada dalam pengawasan negara dan terbatas kebebasannya seharusnya menjadi prioritas

utama dalam kebijakan pemerataan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan di dalam lapas³⁰.

Relevansi teori Rawls dalam penelitian ini terletak pada kewajiban negara untuk tidak hanya memberikan pelayanan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan setara dengan pelayanan kesehatan masyarakat umum. Ketika terjadi *overcrowding/overcapacity*, kekurangan tenaga medis, minimnya fasilitas kesehatan, dan kelangkaan obat-obatan, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin prinsip keadilan distributif sebagaimana diajarkan oleh Rawls. Negara seharusnya tidak bersikap netral dalam situasi ini, melainkan aktif memastikan bahwa kelompok warga binaan mendapatkan perhatian khusus karena posisi mereka yang terpinggirkan dalam sistem sosial. Lebih lanjut, Rawls memperkenalkan konsep *original position* dan *veil of ignorance*, yaitu keadaan hipotetik di mana individu menyusun prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau kondisi fisiknya di masa depan. Dalam keadaan ini, individu rasional akan memilih prinsip keadilan yang menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung, karena bila jadi mereka sendiri akan menempati posisi itu. Berkaitan dengan pemasyarakatan, *veil of ignorance* ini dapat digunakan untuk mendorong kebijakan yang adil dan empatik terhadap narapidana. Negara dan pengambilan kebijakan seharusnya merumuskan sistem pemasyarakatan seolah-olah mereka sendiri bisa menjadi warga binaan, sehingga mendorong lahirnya sistem yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Teori keadilan sosial John Rawls, selain menekankan prinsip kebebasan dasar dan prinsip perbedaan, juga memuat landasan moral yang membenarkan peran negara dalam melakukan tindakan afirmatif terhadap kelompok yang berada dalam posisi struktural yang tidak menguntungkan. Berdasarkan sistem pemasyarakatan, warga

³⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65. (t.t.).

binaan merupakan kelompok yang secara struktural berada dalam kondisi rentan karena keterbatasan kebebasan, akses informasi, serta ketergantungan penuh pada negara dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan kesehatan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap warga binaan, bukan sekadar perlakuan yang sama secara formal. Prinsip keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh Rawls menuntut agar kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ketika negara gagal menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga binaan akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medis, maupun kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, maka kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dimaksud oleh Rawls. Keadilan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai kesetaraan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang adil dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan³¹.

Konsep *original position* dan *veil of ignorance* yang dikemukakan Rawls memberikan perspektif etis dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan. Apabila pembuat kebijakan menempatkan dirinya dalam posisi tanpa mengetahui status sosialnya di masa depan, maka kebijakan yang lahir cenderung akan menjamin perlindungan maksimal bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang mungkin berada dalam posisi sebagai warga binaan. Dengan demikian, teori keadilan sosial Rawls memperkuat argumentasi bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan perwujudan dari keadilan substantif dalam negara hukum yang beradab³².

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 60–65 (*prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan*). (t.t.).

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 118–123 (*konsep original position dan veil of ignorance*). (t.t.).

Teori keadilan sosial Rawls memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam menilai kebijakan pemasyarakatan, terutama dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Teori ini mendukung pandangan bahwa negara wajib memperlakukan narapidana secara adil, bermartabat, dan manusiawi. Pemenuhan hak atas kesehatan warga binaan bukan hanya kewajiban hukum formal, tetapi juga amanat moral dan etika keadilan dalam masyarakat yang demokratis dan berperikemanusiaan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan filosofis dan yuridis yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dalam teori ini, hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati yang berasal dari martabat manusia itu sendiri, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam situasi apa pun termasuk ketika seseorang berada dalam status hukum sebagai narapidana.

Secara konseptual, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang diakui oleh berbagai instrumen internasional dan nasional. Di tingkat internasional, hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966, yang telah disetujui oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang sebaik-baiknya yang dapat dicapai. Dengan menyatakan keanggotaan ini, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional dan memastikan pengimplementasian

hak atas kesehatan dalam semua aspek pelayanan publik, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan³³.

Di tingkat nasional, hak untuk memperoleh kesehatan yang terjamin secara jelas tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup dengan tenang secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ketentuan tersebut dijelaskan secara rinci dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau tanpa terjadi diskriminasi". Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menyatakan bahwa "negara bertanggung jawab dalam mengelola sistem kesehatan nasional, yang mencakup penyediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif"³⁴. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Berdasarkan prinsip pemasyarakatan, memberikan hak kesehatan kepada warga binaan bukanlah bentuk pemberian belas kasihan dari negara, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional dan internasional yang harus dipenuhi. Narapidana, meski telah kehilangan sebagian hak kebebasannya karena menjalani hukuman, tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dicabut, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d

³³United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966, Pasal 12; Lihat juga: *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (t.t.).

³⁴ *Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1)*. (t.t.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa “Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat.” Namun dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan masih sering terjadi. Berdasarkan laporan dari lembaga pengawas seperti Komnas HAM, banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, kurangnya fasilitas kesehatan, serta ketiadaan tenaga medis yang cukup. Kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena negara tidak hanya gagal memenuhi hak warga binaan, tetapi juga mengabaikan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak dasar mereka.

Teori hak asasi manusia memberikan kerangka kerja normatif yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik negara telah melaksanakan kewajibannya secara hukum dalam memastikan setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, dapat memperoleh kehidupan yang sehat. Berdasarkan penelitian ini, teori HAM menjadi alat analisis yang penting untuk mengukur kesesuaian antara norma hukum nasional dan internasional dengan realistik implementasi hak atas kesehatan di Lapas Kelas 1 Madiun. Ketika hak-hak dasar tidak terpenuhi secara sistemik, maka hal tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian dan koreksi dari seluruh elemen penegak hukum dan pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat direndahkan atau dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), serta harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama dalam menilai peradaban dan keadilan suatu sistem hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia tidak hanya dimaknai sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjamin pemenuhannya melalui kebijakan, regulasi, dan tindakan nyata. Negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan wajib berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara efektif. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga melalui kelalaian negara dalam memenuhi kewajibannya³⁵.

Hak atas kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Bagi warga binaan pemasyarakatan, hak atas kesehatan tetap berlaku meskipun mereka sedang menjalani hukuman penjara. Kehilangan kemerdekaan tidak berarti kehilangan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, negara tetap berkewajiban menjamin pelayanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan bermartabat bagi warga binaan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Teori hak asasi manusia memberikan landasan normatif dan moral yang kuat bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum negara yang tidak dapat dinegosiasikan. Teori ini menjadi instrumen analitis penting untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

4. Teori Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi negara yang berfungsi menjalankan pidana penjara sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Secara

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 15–18. (t.t.).

konseptual, pemasyarakatan bukan semata-mata tempat hukuman fisik, tetapi merupakan sarana pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Konsep ini berakar pada paradigma restoratif, bukan represif. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah mengembalikan kesadaran hukum narapidana, memanusiakan narapidana sebagai subjek hukum, serta menjamin hak-hak dasarnya selama masa pidana, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, ibadah, dan hubungan sosial³⁶.


Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, pengertian lembaga pemasyarakatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah sistem perlakuan terhadap tahanan dan narapidana yang berorientasi pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia³⁷. Penekanan utama dalam sistem ini bukan pada pembalasan (retributif), melainkan pada pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan warga binaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Secara empiris, lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa jenis seperti Lapas Kelas I, II, dan III, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rutan (Rumah Tahanan). Penempatan warga binaan dalam lapas ditentukan berdasarkan jenis, lama hukuman, dan klasifikasi tindak pidananya. Lapas Kelas 1, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini, umumnya menampung narapidana dewasa dengan kapasitas besar, dan sering kali menghadapi tantangan overcrowding, keterbatasan fasilitas, serta tekanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana.

³⁶ Ferinando Fachrudin Putra & Padmono Wibowo, *Analisis kebijakan pembinaan narapidana dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan*, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no.12 (2023): hlm. 81–90, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/554>, t.t.

³⁷Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1. (t.t.).

B. Kerangka Pemikiran

1. Komponen Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah dikaji sebelumnya, yakni teori perlindungan hukum, teori keadilan sosial, dan teori hak asasi manusia. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui proses penelitian, baik secara normatif maupun empiris. Dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksploratif ini, hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan sebagai berikut:

1. Terdapat perlindungan hukum secara normatif terhadap hak kesehatan warga binaan di Lapas Kelas I Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan terkait lainnya, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Hambatan utama dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lapas Kelas I Madiun meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga medis, serta kondisi overkapasitas lapas yang mengganggu efektivitas pelayanan.
3. Tanggung jawab negara dalam menjamin hak kesehatan warga binaan belum dilaksanakan secara maksimal, baik dalam aspek preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam teori perlindungan hukum dan prinsip keadilan sosial.

Hipotesis ini dirancang untuk memberikan kerangka awal dalam mengevaluasi kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas pemenuhan hak kesehatan di lapas. Selanjutnya, hipotesis akan dibuktikan melalui analisis dokumen hukum dan temuan lapangan.